

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe)

Rosa Septa Wijaya¹, Husni², Herinawati³
¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
rosa.180510030@mhs.unimal.ac.id

Abstract

This research aims to find out the criminal disparity in speedy court decisions on cases of traffic violations Article 77 Paragraph (1) Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and how judges consider them in passing decisions on traffic violation cases Article 77 Paragraph (1) Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the speedy trial at Class IB Lhokseumawe District Court. This research uses a qualitative method with an empiric-juridical approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with related parties. The results of the study show that the criminal disparity in court decisions in speedy criminal cases in three cases of traffic violations in the Class IIB District Court of Lhokseumawe City, it can be seen that in deciding fines for violations of Article 77 Paragraph (1) of the Road Traffic and Transportation Law the judge imposed a fine that varied between the perpetrators of one violation and another. The considerations made by the judge in imposing fines for traffic violation cases at the Class IIB District Court in Lhokseumawe City were the types of violations committed, the number of articles violated, economic status, compliance with the law, and the defendant's statement in court. As for suggestions that can be given by researchers Judges should be very professional by imposing the same sanctions on perpetrators of violations of the same article and not discriminating between perpetrators of violations.

Keywords: *Disparity, Court Decision, Fast Criminal*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan peradilan cepat terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pada peradilan cepat di Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat pada tiga kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi denda terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hakim menjatuhkan sanksi denda yang berbeda-beda antara pelaku pelanggaran yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe yaitu jenis pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status ekonomi, patuh akan hukum, serta keterangan terdakwa dalam

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

persidangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Seharusnya Hakim harus bersikap sangat profesional dengan menjatuhkan sanksi yang sama terhadap pelaku pelanggaran pasal yang sama serta tidak membeda-bedakan antara pelaku pelanggaran.

Kata Kunci: *Disparitas, Putusan Pengadilan, Pidana Cepat*

1. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Negara menurut Hans Kelsen pada hakekat nya adalah suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk. Oleh karena tertib hukum mana menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan peraturan-peraturan hukum mengandung sanksi, artinya bila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati atau dilanggar dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

Hakim sebagai pengambil keputusan peradilan juga dihadapkan pada resiko yang sama, kesalahan pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah dapat menjalani hukuman atau terdakwa yang bersalah dapat dibebaskan, jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan pada hakim. Sabini berpendapat, mengajukan satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim, yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar dan salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang menegtahui apakah suatu keputusan perkara pidana adalah benar atau salah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan adalah disparitas pemedanaan.

Terdapat sanksi pidana denda ataupun sanksi pidana kurungan badan bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Namun seringkali yang ditemukan di lapangan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh di bawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 Undang-undang LLAJ, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini tentunya dapat menimbulkan pertanyaan dan perhatian bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam memutus nominal denda tilang tersebut. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

mengakibatkan banyak terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang sejenis di Pengadilan Negeri I B Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena pedoman yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut adanya limit minimum dan limit maksimum khusus. Hal ini dapat dimaknai bahwa tidak adanya ketentuan pidana minimum khusus dan hanya dicantumkan maksimum khususnya saja, sehingga pada kenyataannya putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengandung kontroversial penjatuhan pidana padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Berdasarkan uraian latar belakang maka kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini yakni berjumlah tiga yang terjadi pada Agustus 2020 terdapat kasus pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang LLAJ atas nama terdakwa Muttaqin yang berusia 44 tahun bekerja sebagai seorang PNS dikenakan denda Rp.180,000,00-. Kemudian pada Agustus 2021 terdapat kasus kasus pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang LLAJ atas nama terdakwa Dara yang bekerja sebagai seorang Pelajar dikenakan denda Rp. 100,000,00-.Hal serupa juga terjadi pada bulan Agustus 2022 terdapat kasus pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang LLAJ atas nama terdakwa Yoga yang bekerja sebagai seorang buruh tani dengan dikenakan denda sebesar Rp.80,000,00- sama dengan denda yang dikenakan kepada terdakwa yang bekerja sebagai seorang pelajar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan proses disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis sosiologis (*sociological legal research*). Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui kegiatan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, yang mana penelitian deskriptif analisis merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

analisis ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam hubungan-hubungan. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai lokasi, populasi dan sampel penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe yang lebih spesifiknya dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Lhokseumawe. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan disparitas pidana putusan terhadap pelanggaran lalu lintas pada peradilan cepat. Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon beserta jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan subjek yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah : 1 orang Hakim yang memutuskan perkara terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Lhokseumawe. Informan adalah individu yang tidak terkait secara langsung yang memberikan informasi penting terkait data yang diperlukan oleh peneliti sejauh yang diketahui. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah: 1 orang Hakim yang tidak memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Lhokseumawe.

Sumber data dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti yaitu: Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dan informan. Data Sekunder atau data penunjang dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data sebagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan wawancara. Wawancara langsung adalah keadaan antar individu bertatap muka, yang mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang akurat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami serta ditafsirkan serta dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

3. PEMBAHASAN

3.1 Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang LLAJ

Harfiahnya istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- undang LLAJ yaitu Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut W.J.S. Poerwodarminta bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, dan perhubungan antara sebuah tempat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Muladi, Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Hukum Acara pemeriksaan cepat yaitu yang diatur dalam Pasal 211 KUHP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan. Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 Ayat (1) KUHP, Dalam Pasal 207 Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat harus segera disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan Pasal 207 Ayat (1) huruf b, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim.

Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah adalah "mengundurkan" atau "menunda" pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat. Acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe tahun 2020-2022 terdapat beberapa kategori pidana denda yang dikenakan oleh hakim dengan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

jumlah besaran denda yang berbeda-beda yaitu untuk kategori jumlah pidana denda Rp80.000 berjumlah 5 orang, kategori jumlah pidana denda Rp100.000 berjumlah 6 orang, kategori jumlah pidana denda Rp130.000 berjumlah 2 orang dan untuk kategori jumlah pidana denda Rp180.000 berjumlah 2 orang. Terjadi disparitas pidana terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terlihat dari perbedaan besaran denda yang diberikan kepada masing-masing terdakwa berbeda-beda. Dari data yang telah diperoleh tersebut maka penjatuhan pidana denda dengan jumlah denda yang paling rendah yaitu Rp80.000 yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai seorang pelajar. Penjatuhan pidana denda dengan jumlah denda yang paling tinggi yaitu Rp180.000 yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai seorang pegawai BUMN dan PNS.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terjadinya disparitas terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe tahun 2020-2022 di dasarkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa yang menyebabkan adanya perbedaan dari besaran jumlah denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang LLAJ

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun begitu ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah/orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama,alamat, pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun begitu ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah /orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan pidana denda terhadap seseorang.

Berdasarkan pada kasus yang telah dianalisis berkaitan dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe adalah pidana denda. Besaran denda yang diputuskan hakim ternyata lebih rendah daripada denda maksimum yang tercantum di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Fakta bahwa hakim yang berbeda atau sama membuat putusan berbeda atas perkara dengan jenis pelanggaran pasal sama. Majelis Hakim yang mengadili perkara pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan atau Surat Ijin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum (bagi pengemudi angkutan umum) dengan putusan yang sama, dan ada pula yang berbeda besaran dendanya. Hakim yang mengadili dua perkara pelanggaran Pasal 77 Ayat 1 Undang-undang LLAJ yaitu dengan putusan denda berbeda besarnya yaitu Rp. 50.000,-, dan adalah Rp. 100.000,- Pendapat Hakim tersebut menunjukkan beberapa hal:

- a. Hakim menerapkan sanksi denda atas perbuatan pelanggar yang melanggar ketentuan Undang-undang LLAJ
- b. Rentang besaran denda yang diputuskan hakim adalah diantara batas minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan hal itu, maka besaran denda yang diputuskan hakim akan berbeda-beda antara hakim yang satu dengan lainnya, dan bahkan oleh satu hakim yang sama atas perkara yang sama. Perbedaan besaran denda itu tidak menjadi masalah karena undang-undang

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

memang hanya mengatur berupa rentang antara batas maksimum-minimum, dan bukan suatu angka nominal yang pasti.

Adanya rentang batasan denda itu memberikan ruang bagi hakim atas dasar kewenangannya untuk mempertimbangkan besarnya denda yang dikenakan terhadap pelanggar. Salah satu faktor yang dijadikan dasar pertimbangan antara lain adalah: kemampuan anggota masyarakat untuk membayar denda. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi sosial-ekonomi masing-masing pelanggar adalah tidak sama sehingga tidak bisa disamaratakan. Denda Rp. 50.000,- yang dikenakan terhadap pelanggar dari kalangan PNS atau karyawan berpenghasilan tetap, relatif tidak terasa berat dan mampu dibayar dengan mudah. Sebaliknya, denda sebesar itu terasa berat dan mungkin tidak mampu dibayar oleh pelanggar yang tidak berpenghasilan atau pelajar/mahasiswa yang masih menjadi tanggungan orang tua. Sejalan dengan pemikiran itu maka undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan besarnya denda berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu

Sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan dengan Undang-undang LLAJ dan melihat pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, namun jumlah denda yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar sesuai yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-undang LLAJ. Peneliti sepakat dengan hakim lainnya di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe bahwa dalam penetapan denda pelanggaran lalu lintas menggunakan acuan yaitu Undang-undang LLAJ meskipun setiap hakim berbeda-beda dalam menentukan denda untuk pelanggar lalu lintas tetapi tidak melebihi batas maksimal yang diatur di dalam undang-undang.

4. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan terkait dengan disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat pada tiga kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi denda terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ hakim menjatuhkan sanksi denda yang berbeda-beda antara pelaku pelanggaran yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe yaitu jenis

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status ekonomi, patuh akan hukum, serta keterangan terdakwa dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sudartono 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rineka.

Fakultas Hukum, 2019, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T. Kansil, Christine, 1995, *Disiplin Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Ramelan, 2005, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Simon Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.

C. Hasil Penelitian, Seminar, Skripsi, Jurnal, Website

Devi Darmawan, *Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2010, (<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/Problematika-disparitas-Pidana-Dalam-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia/>). diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 17.30.

I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana, *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018. *Polres Klungkung*, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum, Universitas Udaya, Vol.9 No.4, 2021.

Togar S. M, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika*, (hukumonline.com). diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 12:51.